



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA
BAGI PENDUDUK KABUPATEN KUDUS YANG MENINGGAL DUNIA

BUPATI KUDUS,

- imbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2008-2013 berkaitan dengan pemberian bantuan uang duka bagi warga masyarakat kudus yang meninggal dunia, perlu mengatur pemberian bantuan uang duka bagi penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia;
- ingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 114);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN UANG DUKA BAGI PENDUDUK KABUPATEN KUDUS YANG MENINGGAL DUNIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kudus.
5. Kepala Desa/ Lurah adalah Kepala Desa/ Lurah di Kabupaten Kudus.
6. Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) di Kabupaten Kudus.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kudus, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Kudus adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugasi untuk menerima, mengadministrasikan, mengkaji dan memproses penyaluran bantuan uang duka kepada yang berhak sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Bantuan Uang Duka Bagi Penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia yang selanjutnya disebut bantuan uang duka adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Sosial APBD Kabupaten Kudus kepada ahli waris atau orang lain dari penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.
11. Penduduk Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Kudus, dan tercatat dalam dokumen kependudukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, yang dibuktikan sekurang-kurangnya dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus dan memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

14. Surat Keterangan Kematian adalah salah satu dokumen kependudukan yang berupa surat keterangan yang diterbitkan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan adanya peristiwa kematian seorang penduduk.
15. Sebab-sebab lain yang luar biasa adalah sebab-sebab kematian karena pembunuhan dan/atau wabah penyakit yang dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa oleh Pejabat yang berwenang.

BAB II

PRINSIP DAN BESARNYA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan uang duka, didasarkan pada prinsip keadilan dengan prioritas membantu penduduk yang termasuk dalam kriteria miskin dan memiliki KTP Kabupaten Kudus yang masih berlaku serta mempertimbangkan kemampuan APBD Kabupaten Kudus.
- (2) Penetapan kriteria miskin mendasarkan pada data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, data penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan/atau data penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jaminan kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kudus di luar kuota yang dijamin melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan berdasarkan indikator kemiskinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besarnya bantuan uang duka yang diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia karena lanjut usia atau sakit mendapat bantuan uang duka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Meninggal dunia karena bencana, kecelakaan, atau sebab-sebab lain yang bersifat luar biasa mendapat bantuan uang duka sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III

PENERIMA BANTUAN UANG DUKA

Pasal 3

- (1) Penerima bantuan uang duka adalah ahli waris yang sah dari penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia.
- (2) Ahli waris yang tidak berhak menerima bantuan uang duka adalah ahli waris dari penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia karena:
 - a. bunuh diri;
 - b. terinfeksi virus HIV/ AIDS;

- 3 -
- c. terlibat dalam perbuatan melanggar hukum;
 - d. tidak berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Kudus; dan/atau
 - e. tidak mempunyai KTP Kabupaten Kudus yang masih berlaku.
- (3) Dalam hal Penduduk Kabupaten Kudus yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, bantuan uang duka dapat diajukan oleh orang yang mengurus pembiayaan untuk perawatan kematian dan penguburan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah setempat.

Pasal 4

- (1) Ahli waris yang berhak menerima bantuan uang duka adalah janda atau dudanya yang sah.
- (2) Dalam hal janda atau dudanya yang sah tidak ada, bantuan uang duka diberikan kepada anak atau anak-anaknya yang sah.
- (3) Dalam hal janda atau dudanya dan anak atau anak-anaknya yang sah tidak ada, bantuan uang duka diberikan kepada orang tuanya yang sah.

Pasal 5

- (1) Disamakan kedudukannya dengan anak dan orang tua yang sah adalah anak tiri dan orang tua tiri sebagai ahli waris yang sah.
- (2) Anak angkat dan orang tua angkat disamakan kedudukannya sebagai ahli waris sah apabila telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri atau instansi berwenang lainnya.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN UANG DUKA

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan mandat guna pelaksanaan pengelolaan bantuan uang duka kepada Kepala SKPD yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian uang duka kepada Bupati setiap 1 (satu) minggu sekali.

Pasal 7

- (1) Ahli waris yang berhak menerima bantuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mengajukan surat permohonan bantuan uang duka kepada Kepala SKPD yang ditunjuk dengan tembusan kepada Camat setempat.

- (2) Surat permohonan bantuan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- Foto copy KTP yang masih berlaku milik penduduk yang meninggal dunia yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat;
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili dari keluarga penduduk yang meninggal dunia yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) setempat;
 - Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan Akta Kematian yang dilegalisir pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau foto copy surat bukti registrasi pendaftaran akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah;
 - Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa penduduk yang meninggal dunia adalah penerima atau anggota keluarga dari penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan/atau Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA).
- (3) Dalam hal penduduk yang meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan atau sebab-sebab lain yang bersifat luar biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilampiri surat keterangan kematian (resum) dari dokter rumah sakit atau puskesmas dan/atau surat keterangan dari Kepolisian.
- (4) Dalam hal ahli waris lebih dari 1 (satu) orang, maka ditunjuk salah satu ahli waris yang mewakili dan mendapat kuasa dari seluruh ahli waris yang lainnya yang dituangkan dalam surat kuasa dan bermaterai cukup.
- (5) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan sebagai tambahan persyaratan pengajuan permohonan bantuan uang duka.

Pasal 8

- Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit memuat nama, umur, alamat, nama ahli waris yang sah, dan penyebab kematian dari penduduk yang meninggal dunia, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak waktu atau jam meninggalnya penduduk Kabupaten Kudus, sudah diterima oleh Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.
- Kepala SKPD berkewajiban untuk meneliti kebenaran atau keabsahan permohonan bantuan uang duka dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan bantuan uang duka.

- (4) Atas dasar penelitian permohonan dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD dapat menerima atau menolak permohonan.
- (5) Dalam hal Kepala SKPD menerima permohonan, maka permohonan tersebut diproses lebih lanjut untuk pencairan bantuan uang duka sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan diserahkan penerima bantuan uang duka.
- (6) Dalam hal Kepala SKPD menolak permohonan, maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.
- (7) Penerima bantuan uang duka berkewajiban menandatangani tanda terima uang / kwitansi dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama asli bermaterai cukup yang dibebankan kepada penerima bantuan uang duka.

BAB V

AKTA KEMATIAN

Pasal 9

Untuk mendapatkan akta kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, penerima bantuan uang duka wajib mengurus akta kematian penduduk yang meninggal dunia.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 10

Bantuan uang duka bersumber dari dana APBD Kabupaten Kudus, sebagaimana tertuang dalam DPA PPKD pos Bantuan Sosial.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pengajuan bantuan uang duka sebelum ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akan dibayarkan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Lainnya	


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Februari 2009

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

Ditandatangani di Kudus
pada tanggal 24 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 6